

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN NON LOGAM PADA TANAH HAK MILIK MASYARAKAT
(Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)**

Maizardi¹, Ebit Bimas Saputra²
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

ABSTRACT

The enforcement of mining law is done on the land of property rights is an interesting part for the scientific study, because on one side of law enforcement is a constitutional obligation to maintain the jurisdiction of the state law, on the other hand the land ownership is constitutional recognition or part of the form of state protection law against its citizens, or more specifically that one of the characteristics of a constitutional state is the protection of human rights. Ownership of land is a part of human rights, and even property rights to land can be communal. Based on the above description, the issues discussed in this research are: Firstly, how is law enforcement against the criminal act of non-metallic rock mining on community property rights in the area of Kerinci Police . Secondly, what are the obstacles faced in law enforcement of non-metallic rock mining action on community property rights in Kerinci District Police and how to overcome these constraints.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan batuan Non Logam, Hak Milik.

PENDAHULUAN

Penambangan batuan merupakan bagian yang mutlak dilaksanakan demi kelangsungan pembangunan di bidang infrastruktur baik itu bangunan, jalan raya, jembatan serta irigasi pengairan di suatu daerah demi kelangsungan kehidupan masyarakat. Seiring dengan itu permintaan akan material bahan bangunan berupa batuan dan pasir juga tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya penambangan berupa batuan- batuan atau pasir. Namun dalam pemanfaatannya, masyarakat sering kali lupa akan asas

proporsionalitas seakan-akan masyarakat tidak peduli pada apa yang diperbuatnya sekarang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Keadilan untuk masyarakat sekarang, harus memperhatikan keadilan generasi mendatang.¹

Berkaitan dengan penegakan hukum bidang pertambangan tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini

¹ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

mengandung arti bahwa Indonesia, merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Sehubungan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut harus memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum.

Demikian halnya dengan penegakan hukum bidang pertambangan, seringkali aparat penegak hukum sulit untuk memisahkan konsep hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam kasus pertambangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan,. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin

lingkungan seolah olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (D), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dapat diseret kepersidangan pidana walaupun penambangan itu dilakukan di atas tanah hak milik masyarakat itu sendiri, wajib memiliki izin penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin bergigi dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Untuk itulah pemahaman pemahaman yang mendalam terhadap Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ini bagi pelaku usaha pertambangan menjadi sebuah kewajiban demi terhindarnya para pelaku usaha pertambangan dari sanksi pidana.

Ketidakterlibatan negara dalam usaha pertambangan, maka usaha pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal. Ketidakterlibatan negara ini salah satunya tergambarkan pada kegiatan penambangan batuan non logam baik itu berupa pasir maupun batu alam yang banyak tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kerinci. Inilah salah satu keadaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tepatnya pada aliran-aliran sungai, daratan maupun perbukitan tanah hak milik masyarakat yang banyak terdapat potensi alam batuan non logam yang menjadi primadona bagi para investor. Tentunya tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak lokasi-lokasi proyek penambangan yang tidak memperhatikan aspek-aspek legalitas dalam pelaksanaannya seperti misalnya tanpa memiliki surat izin penambangan yang telah menjadi ketentuan. Hal ini akan menjadi masalah yang klasik apabila tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah daerah dan penegakan hukum oleh aparat karena hal-hal seperti ini biasanya untuk menghindari pajak. Disamping itu izin diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kelangsungan para pekerja yang bekerja pada lokasi penambangan bila terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan. Pertambangan ilegal berarti pertambangan tanpa izin meskipun di atas tanah hak milik, maka penegakan hukum harus dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan batuan non logam pada tanah hak milik masyarakat.

Penegakan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum selalu menjadi menu menarik yang patut untuk diperdebatkan. Bahkan media cetak maupun elektronik menyajikan pemberitaan tanpa berita penegakan hukum seakan-akan menyajikan makanan tanpa bumbu. Artinya, pemberitaan penegakan hukum penting untuk dimuat.

Wajar kiranya pemberitaan penegakan hukum menjadi perhatian dan sorotan publik, karena espektasi masyarakat yang terlalu tinggi kepada pemerintah dan aparat hukum akan keadilan dan kenyamanan serta ketentraman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, pendidikan, social dan budaya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (biasanya juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung

didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).

Dalam bahasa yang tersendiri, kadangkala orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "law enforcement" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang

peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²

Pada masa lampau dalam mengejar pengakuan tersangka cenderung melanggar hak-hak asasi tersangka, dimana pengakuan tersangka seakan-akan menjadi hal yang wajib setiap proses penyidikan, maka tidak jarang dalam mengejar pengakuan tersangka sering terjadi pemukulan, disentrum dengan listrik dan sebagainya.

Sejak era reformasi bergulir, dalam setiap penegakan hukum, khususnya pada proses penyidikan, penyidik telah merubah pola-pola penyidikan, terutama dalam hal mengejar pengakuan tersangka dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam meminta keterangan seorang tersangka, penyidik tetap berusaha

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan*

dan Prnuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm. 134.

memperhatikan hak-hak asasi tersangka selama proses penyidikan.

2. Dalam hal tersangka tidak mengaku dengan perbuatan yang dilakukannya, penyidik berusaha melakukan konfrontir dengan para saksi sehingga tersangka mengakui perbuatannya.
3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak lagi selalu bertumpu pada pengakuan, melainkan mengumpulkan alat-alat bukti semaksimal mungkin sehingga kelihatan peran tersangka dalam suatu peristiwa pidana tersebut.
4. Penyidik dalam mengejar pengakuan tersangka tidak lagi menggunakan system interogasi yang acusatoir, melainkan lebih kepada teknik interograsi yang mengedepan intelektual.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Kerinci terhadap usaha pertambangan batuan non logam merupakan bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan pidana, namun jika dilihat dari maksud dan tujuan kenapa setiap perbuatan usaha pertambangan memerlukan izin bertujuan untuk mencegah terjadi dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan yang

berakibat fatal terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Tindak pidana pertambangan batuan non logam yang terjadi pada tanah hak milik masyarakat sebagaimana yang menjadi fokus penelitian penulis merupakan suatu hal yang berbeda antara penambangan batuan non logam dan hak milik atas tanah. Penambangan batuan non logam yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu merupakan suatu usaha yang bermotif kepentingan ekonomi dan suatu perbuatan hukum yang memerlukan proses perizinan, sementara hak milik atas tanah merupakan hak yang tertinggi, karena memiliki beberapa keistimewaan, antara lain seperti : Jangka waktunya tak terbatas (berlangsung terus menerus), dapat diwariskan, terkuat dan terpenuh, dapat dialihkan kepada pihak lain. Dan hanya WNI dan Badan Hukum Indonesia (yang ditunjuk) saja yang dapat memilikinya. Hak ini dapat dibebani Hak Tanggungan (Jaminan Kredit).

Terhadap usaha pertambangan yang dilakukan sekalipun di atas tanah hak milik diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai dengan persyaratan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan bahwa Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) **dipidana** dengan **pidana** penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun tanah hak milik merupakan hak tertinggi yang diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun setiap kegiatan yang dilakukan di atasnya harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku, artinya tidak bisa semena-semena pengusaha atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti dengan tersangka Indra Apdi Saputra, yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pertambangan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan tindak pidana pertambangan yang dilakukan

diatas tanah hak milik. Sehubungan penambangan yang dilakukan oleh tersangka Indra tidak memiliki iain, Polres Kerinci telah melakukan penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum pidana yang harus diperhatikan terutama terkait dengan tersangka dalam proses penyidikan adalah kepastian tentang identitas tersangka dan kebenaran atas keterangan yang diberikannya serta pemenuhan hak-hak tersangka.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Kerinci terhadap tersangka Indra Apdi Saputra merupakan bagian dari proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, diawal pemeriksaan penyidikan, penyidik sudah memastikan identitas diri tersangka. Hal ini penting dilakukan agar proses penegakkan hukum tidak terjadi kesalahan penangkapan dan penahanan seseorang. Akibat kesalahan orang sangat fatal dalam penegakkan hukum, Polri dapat dipraperadilan serta tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Bahkan dalam instrumen perlindungan hak asasi manusia, kesalahan orang dalam proses penegakkan hukum dapat dituntut secara pidana.

Selanjutnya, Penyidik pada Polres Kerinci juga memastikan pemberian dan perlindungan hak-hak tersangka. sewaktu awal pemeriksaan oleh penyidik dipertanyakan kondisi kesehatannya. Kepentingan penyidik mempertanyakan

kondisi kesehatan tersangka dalam pemeriksaan selain karena hak tersangka, juga untuk menghindari tersangka tidak merasa dibawah tekanan saat keterangan dihadapan penyidik, maka perlu kondisi yang sehat stabil, sehingga keterangan yang disampaikan oleh tersangka membuat terang perbuatan yang sudah dilakukannya dan tidak melakukan pencabutan atau pengingkaran keterangan disaat persidangan/pemeriksaan didepan hakim.

Kemudian dalam pemeriksaan tersangka, penyidik mempertanyakan perlu pendampingan dari penasehat hukum karena ancaman hukuman yang disangkakan kepada terdakwa melebihi dari 5 (lima) tahun yakni **pidana** penjara paling lama 10 tahun. Maka sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hak tersangka, Penyidik pada Polres Kerinci berusaha memenuhi hak-hak tersangka agar pemeriksaan yang dilakukan tidak cacat hukum.

Terkait dengan implementasi penegakkan hukum pada proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polres Kerinci, terutama berkaitan dengan hak-hak tersangkasebagaimana diatur Penjelasan KUHAP dan sekaligus merupakan azas yang dianut oleh KUHAP, implementasinya di Polres Kerinci sudah diwujudkan semenjak penyidik melakukan penyelidikan hingga dinaikannya status tersangka pada tingkat penyidikan kepada orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana tersebut. Selama

proses penyidikan, penyidik bukan lagi menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan, dalam hal ini terbukti selama penyidikan penyidik tidak semata-mata mengejar pengakuan tersangka. Perubahan paradigama ini jelas menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan, dan tersangka tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal tersangka berusaha mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, penyidik berusaha membuktikan dan melakukan konfrontir keterangan-keterangan para saksi dan memperlihatkan barang bukti atas keterlibatan tersangka, inilah yang dimaksudkan oleh Penyidik Polres Kerinci dengan beban pembuktian ada pada penyidik, bukan pada tersangka.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika

terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Dalam hal penyidik melakukan penyidikan tidak hanya terfokus kepada pencarian alat bukti lain, juga berusaha untuk mengejar pengakuan tersangka. Dalam mengejar pengakuan tersangka tentu penyidik tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu penghormatan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum haruslah diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Kerinci

Menurut KUHAP, sebelum dimulainya proses penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka apa-apa saja yang menjadi haknya selama tersangka tersebut diproses. Tetapi pada prakteknya, tidak semua penyidik yang memberitahukan apa saja yang menjadi hak dari si tersangka tersebut. Hal itu disebabkan faktor pendidikan dari penyidik seperti yang sudah disebutkan tadi, yang menyebabkan penyidik kurang memahami bagaimana proses beracara. sehingga banyak dari tersangka yang tidak

mengetahui akan haknya dan tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor masyarakat, faktor budaya/kultur dan penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena komponen-komponen tersebut memegang peran penting dalam penegakan hukum.

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan

pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (information technology); (b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Teknis penyidikan yang banyak meminta keterangan dari tersangka adalah salah satu penyebab hak-hak tersangka terabaikan. Selama proses penyidikan seolah-olah keterangan dan pengakuan tersangka menjadi satu-satunya cara untuk mencari alat bukti bahwa tersangka adalah pelakunya. Sehingga kecenderungan tersangka berada pada posisi terpojok dan dipersalahkan, yang berakibat tersangka tidak lagi bebas dalam memberikan keterangannya dihadapan penyidik, apalagi tersangka tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum dan berhadapan dengan beberapa orang penyidik. Kondisi yang seperti itu sangat berpotensi tersangka berada dalam tekanan untuk memberikan keterangannya. Pada hal diketahui bahwa untuk mencari alat bukti guna membuktikan tersangka bersalah, alat bukti petunjuk lainnya juga bisa dijadikan titik tolak untuk menjerat tersangka, jadi bukan semata-mata mengejar pengakuan dan keterangan tersangka.

PENUTUP



Penegakan hukum tindak pidana penambangan non logam di wilayah hukum Polres Kerinci tetap dilakukan. Dalam kasus yang penulis teliti meskipun penambangan dilakukan di atas tanah hak milik, namun setiap kegiatan yang dilakukan di atasnya harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku, artinya tidak bisa semena-semena perusahaan atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut. Dalam proses penyidikan Polres Kerinci telah melakukan tindakan pemeriksaan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang diduga dipergunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana dan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kerinci meliputi tersangka sangat tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, peran masyarakat yang diharapkan dapat membantu mengungkap sebuah peristiwa pidana cenderung untuk menolak dan enggan untuk memberikan keterangan, seringnya jawaban dengan pertanyaan yang sama tidak sesuai sehingga sulit bagi penyidik mempercayai jawaban tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum*
- Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Moch.Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Soediman Kartohadiprodo, *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1993.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Pidana Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Jakarta, 2014.
- Wolfgang friedmen, *Law in a Changing Sociality*, Universiti of Calivornia, Calivornia, 1959.
- Mardjono Reksodiputro, . *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta,1997.
- Zulkarnain dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung, 1981